



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**Nomor : 40/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 28/BA/PP.02.1/V/2018 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU** : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 21/Kpts/KPU-Kab/Kota/Kota-010.328883/2016 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2016, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Nomor : 40/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Keterangan:

- a. Garis lurus, garis perintah;
- b. Garis putus-putus, garis koordinasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004